

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MANISHA
NPM. 1606200325**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MANISHA
NPM : 1606200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis putusan no.1991/Pid.sus/2019/Pn.Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. JIDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY SH.,MH.
2. RACHMAD ABDUH SH.,MH.
3. ATIKAH RAHMI SH.,MH.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MANISHA
NPM : 1606200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis putusan No.1991/Pid.sus/2019/Pn.Mdn)
PENDAFTARAN : Tanggal, 18 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof/Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN : 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MANISHA
NPM : 1606200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Analisis putusan No.1991/Pid.sus/2019/Pn.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 10 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIDN : 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manisha
NPM : 1606200325
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Maret 2021

Saya yang menyatakan



MANISHA




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MANISHA
NPM : 1606200325
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
Pembimbing : GUNTUR RAMBE, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07-12-2020	Penyerahan Skripsi	CN
16-12-2020	Perbaikan Bab II metode penelitian	CN
22-12-2020	Perbaikan Kembali	CN
03-1-21	Perbaikan pd Bab II	CN
11-1-21	Perbaikan Kembali	CN
21-1-21	Perbaikan pada Bab III	CN
25-1-21	Perbaikan Kembali	CN
29-1-21	Perbaikan Hasil Penelitian dan Pembahasan	CN
2-2-21	Perbaikan pd Kesimpulan dan Saran	CN
8-2-21	Selesai dan Bedah Bulun	CN
10-02-21	Hal & Perbaikan dan & Setujai	CN

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(GUNTUR RAMBE, SH., MH)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**MANISHA
NPM. 1606200325**

Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman yang saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli hukum dan kriminologi, karena melihat akibat yang ditimbulkan oleh hukuman mati itu sendiri yaitu kematian. Mereka yang mendukung hukuman mati, melihat hukuman mati sebagai alat penyelesaian untuk melindungi masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mereka yang kontra atau melihat hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika, pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan hukum pidana mati pelaku peredaran narkotika di Indonesia diatur secara khusus dalam beberapa pasal yakni Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn memberikan pertimbangan terkait dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana peredaran narkotika yang dilakukan pelaku sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta memberikan pertimbangan terhadap keadaan memberatkan dan meringankan pelaku, baik terhadap kejahatan peredaran yang dilakukan pelaku maupun kondisi pelaku di dalam persidangan. Analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn maka penggunaan pidana mati setidaknya memberikan efek pembalasan dan efek jera.

Kata kunci: Pidana Mati, Pelaku, Peredaran narkotika, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Mati	14
B. Pelaku Tindak Pidana.....	17
C. Peredaran Narkotika.....	24
D. Hak Asasi Manusia	28

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika.....	30
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn	36
C. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....	58

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹

Prinsi-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Duham) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk narapidana. Adapun prinsip Duham yang menyangkut narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina dan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.² Duham diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui

¹ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 1.

² M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 259.

resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa. Dimulai dari pengertian dasar, yaitu hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan atau disebut juga sebagai hak-hak dasar yang bersifat kodrati.³

Keberadaan sanksi pidana mati dewasa ini semakin banyak dipersoalkan orang di seluruh dunia, sekarang semakin banyak negara yang menghapuskan pidana mati karena dianggap tidak lagi sesuai dengan peraturan kemanusiaan global, akibatnya orang cenderung menjadikan pidana penjara sebagai andalan utama untuk memberikan sanksi hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Pidana penjara dijadikan sarana yang diharapkan efektif mengatasi fenomena kejahatan dan pelanggaran hukum dalam masyarakat padahal dalam kenyataannya tingkat kriminalitas di mana-mana juga terus meningkat jumlahnya karena dinamika perkembangan masyarakat di seluruh dunia yang semakin bebas dan kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, dengan sendirinya penjara pun menjadi bertambah dan bahkan cenderung menghadapi problem yang sama di mana-mana di seluruh dunia, yaitu kelebihan penghuni, karena itu penjara semula dimaksudkan sebagai lembaga koreksi atau sarana untuk resosialisasi terpidana, sehingga istilah sejak tahun 1963 diubah dari penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan ternyata semakin lama semakin kelebihan beban.⁴

Hukuman mati adalah penjatuhan hukuman yang saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli hukum dan kriminologi, karena melihat akibat yang

³ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai: Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media, halaman 152.

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

ditimbulkan oleh hukuman mati itu sendiri yaitu kematian. Mereka yang mendukung hukuman mati, melihat hukuman mati sebagai alat penyelesaian untuk melindungi masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mereka yang kontra atau melihat hukuman mati merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk hidup.

A. Mansyur Effendy dalam bukunya Nurul Qamar menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grand rechten*, *mense rechten*, dan *rechten van mens*.⁵

Perkembangan saat ini ada sebagian negara yang menghapuskan hukuman mati di dalam undang-undang pidananya. Indonesia merupakan negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai putusan hukuman di dalam undang-undang pidananya. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menyakini hukuman mati adalah suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan saat ini penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam melanggar aturan tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap *inkracht* harus tetap dilaksanakan di negara ini.

Peredaran narkotika di Indonesia belakangan ini sudah cukup mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkoba yang ada di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai

⁵ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia, salah satu bentuknya adalah menjatuhkan sanksi pidana mati bagi para pelaku. Kejahatan narkoba di Indonesia termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa karena angka kejahatan yang semakin meningkat dimana sama sekali tujuannya tidak murni untuk balas dendam, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan merupakan kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat.⁶

Masalah peredaran narkoba saat ini di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Indonesia terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat dengan pesatnya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh globalisasi, dan arus transportasi yang sangat maju dan nilai materialistis dengan sasaran dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan mengkhawatirkan akibat maraknya peredaran narkoba secara illegal dengan berbagai jenisnya. Kehawatiran ini semakin di pertajam akibat begitu merebaknya peredaran narkoba hingga sampai di lapisan masyarakat. Dari mulai orang tua, generasi muda, mengkonsumsi narkoba. Hal ini begitu sangat besar berdampak negatif bagi citra suatu negara. Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam memulihkan kembali

⁶ Media Online Kompasiana, "Efektifkah Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Indonesia", melalui <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 3 September 2020, Pukul 10.10 Wib.

keadaan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia dalam hal hukum sebenarnya telah memiliki Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan undang-undang tersebut jelas dinyatakan perbuatan peredaran narkotika merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Bentuk sanksi hukum dalam undang-undang ini mulai dari yang berat sampai yang ringan hingga hukuman mati bila di dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Pemberiaan dan penerapan dua bentuk hukuman dalam undang-undang, dimaksudnya agar para pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu memikirkan dua kali sebelum melakukannya.

Perbincangan tentang hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkotika dari berbagai kalangan, baik dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, media dan segenap element atau lembaga swadaya masyarakat bahkan negara-negara luar pun begitu sangat antusias terhadap hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akhir-akhir ini salah satunya di kota Medan pada tahun 2018, Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika, sebagaimana penjatuhan hukuman tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan hukum yang ada.

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan terhadap nyawa orang lain, tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.

Ditinjau dari aspek hukum pidana menurut Undang-Undang tentang Narkotika berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*). Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada pengedar narkotika sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

- c. Bagaimana analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul peneliti ini atas penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika perspektif hak asasi manusia, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiba hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dan sebagainya).
2. Penjatuhan Pidana Mati adalah penjatuhan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatan yang dilakukannya. Hukuman matipun memiliki tujuan sebagai efek jera yang diharapkan dapat membuat penjahat

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

diluar sana untuk berfikir 2 kali untuk melakukan kejahatan yang sudah direncanakan maupun belum.

3. Pelaku Peredaran Narkotika adalah orang atau subjek hukum yang melakukan serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
4. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis teliti tentang Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn), maka dapat dikatakan bahwa judul yang penulis teliti merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Andy Rezki Juliarno, NIM B111 12 326, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Penelitian ini perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak

pada sisi khususnya dan sisi kasus yang diteliti, sebagaimana penelitian ini hanya meninjau pidana mati dalam putusan saja, sedangkan penelitian penulis lebih meninjau pidana mati dari pandangan Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan putusan yang berbeda.

2. Skripsi Ahmad Rusyaid Ahyar, NIM 10300112047, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tahun 2016 yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam". Terkait penelitian ini yang menjadi letak pembedanya dari penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai kajian hukumnya, sebagaimana penelitian kedua ini mengkaji pidana mati dari pandangan hukum pidana nasional dan hukum islam, sedangkan penulis lebih mengkaji dari segi Hak asasi manusia.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas sekilas hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi pembedanya bahwa penulis lebih mengarah terhadap penjatuhan pidana mati tersebut dengan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sebuah kasus yang termuat dalam putusan. Sehingga atas kedua penelitian tersebut memiliki hal yang berbeda dari penelitian yang penulis lakukan terhadap objek perkaranya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁸ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dimana sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 45. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁹ *Ibid.*, halaman 110.

- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Mati

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.¹¹

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”.

¹¹ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

¹² Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pebaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta ushaa untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya dinegara Belanda.¹³

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum punlik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.¹⁴

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.¹⁵

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.¹⁶ Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara mengambil nyawa yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini paling banyak mendapatkan sorotan dan perbedaan pendapat pandangan, ada yang pro dan ada yang kontra baik dari kalangan ahli hukum Indonesia maupun luar Indonesia, dengan berbagai alasan dan argumennya masing-masing.

Allah Swt dalam Al-Qur'an mengisyaratkan pidana mati dalam beberapa ayat, seperti Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

¹⁵ Marlina . *Op. Cit.*, halaman 2.

¹⁶ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

B. Pelaku Tindak Pidana

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku,¹⁷ sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.¹⁸ Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsure tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa

¹⁷ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

¹⁸ *Ibid.*

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Berdasarkan pasal di atas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP di atas mengisyaratkan bahwa orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi

juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT, berbunyi:

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak

pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Terdapat tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain

dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan, maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) Daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP; dan
- 5) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan *Memorie van Toelichting* ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak

mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnyalah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁹

C. Peredaran Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.²⁰

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah segala sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

¹⁹ Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

²⁰ Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, halaman 4.

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²¹

Pengertian narkotika menurut Sudarto, dalam bukunya Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. tentang Tindak Pidana Narkotika mengatakan bahwa: “Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani (*Narke*), yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.²² Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff melanjutkan dalam bukunya Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Mo. Zakky A.S. tentang Tindak Pidana Narkotika mengemukakan definisi tentang narkotika bahwa:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).²³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai alat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

²¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 16.

²² *Ibid.*, halaman 17.

²³ *Ibid.*, halaman 18.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.²⁴ Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.²⁵ Sebagaimana dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.²⁶

Mengetahui masalah di atas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, kecuali itu bahwa disisi lain ada juga dikenal cara melihat kejahatan antara lain terletak pada:

1. Cara perumusannya;

²⁴ *Ibid.*, halaman 41.

²⁵ Azis Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90.

²⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. *Op. Cit.*, halaman 35.

2. Cara melakukan tindak pidana;
3. Ada tidaknya pengulangan atau kelanjutannya;
4. Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik;
5. Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak;
6. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan;
7. Bentuk kesalahan petindak;
8. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintahan negara;
9. Perbedaan subjek;
10. Cara penuntutan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, adapun bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis.
2. Pengedaran narkotika
3. Jual beli narkotika.

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap

²⁷ *Ibid.*, halaman 43.

masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.²⁸

Peredaran gelap narkoba merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

D. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bisa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insane manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupanya di muka bumi.²⁹ Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan yang hakiki, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asas usul kebangsaan, umur, agama atau keyakinan, politik. Setiap manusia berhak untuk menikmati hak mereka.

Memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif

²⁸ *Ibid.*, halaman 45.

²⁹ Nurul Qamar. *Op. Cit.*, halaman 16.

yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal

1 disebutkan bahwa :

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika

Tindak pidana di bidang narkotika merupakan jenis tindak pidana khusus namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki hak asasi. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkoba menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkoba maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu memberi jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkoba tak lagi mampu diselamatkan.

Angka kematian yang disebabkan oleh narkotika pun semakin meningkat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, namun undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Di samping itu, Indonesia juga terikat meratifikasi ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations*

*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988.*³⁰

Berdasarkan hal tersebut, pada pokoknya Undang-undang Narkotika ini pengaturannya sama dengan Undang-undang Psikotropika. Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi menurut undang-undang tersebut, ketersediaan narkotika adalah penting adanya, namun tidak boleh disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika inilah yang diancam dengan pidana. Ancaman pidana dalam Undang-undang Narkotika ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana

³⁰ Gabriela Megawaty Runtuuwu, *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013, halaman 52.

yang dilakukan. Bentuk-bentuk pemidanaannya masih mengacu pada KUHP yakni pidana mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Tidak berbeda dengan apa yang diuraikan dalam Undang-undang Narkotika dalam bagian ini juga akan dikutipkan secara langsung pasal-pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati.

Pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 113:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 132:

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,

Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 144:

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan beberapa pasal di atas, dapat dilihat bahwa Pidana Mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan. Berbicara tentang sanksi pidana memang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang dijatuhkan negara sebagai reaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang pidana, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam teori hukum pidana menurut para sarjana hukum pidana terkemuka, bahwa tujuan pidana adalah prevensi, baik prevensi umum (*generale preventie*),

maupun prevensi khusus (*speciale preventie*). Dalam banyak literatur juga disebut bahwa tujuan hukum pidana dan ppidanaan selalu menjadi awal dari buah pemikiran para sarjana. Ahli-ahli penologi juga membahas lebih dalam tentang sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling istimewa, karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (*schultznorm*) adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan dan harta benda manusia, disamping kepentingan-kepentingan negara.

Persoalan hukuman mati akan membayangkan kepada kita perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui pihak yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan kejahatan-kejahatan yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena diperkenankan oleh undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral maupun agama.³¹

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Narkotika Dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti *yurisprudensi*, *doktrin*, *traktat*, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

³¹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.³²

Terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan

³² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.³³

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu

³³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.³⁴ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.³⁵

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa peredaran narkoba perlu ditangani secara khusus, sebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Mati terhadap pelaku peredaran Narkoba dalam Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting dalam putusan sehingga dapat terlihat jelas pertimbangan hakim yang telah diberikan. Adapun poin-poin tersebut, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Hasanuddin Alias Hasan Alias Cek Gu bin Suharyanto;

Tempat lahir di : Tanjung Balai;

Umur/tgl lahir : 30 tahun/02 Oktober 1989;

³⁴ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

³⁵ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono Lk. III, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara/Sei Silau Timur Simpang Murni, Dusun 1A, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Kisaran, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;
Pendidikan : SD.

2. Kronologis Perkara

Berdasarkan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2018, terdakwa Hasanuddin yang telah diberitahu oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Toni alias Mike (Dalam daftar Pencarian Orang) untuk mengatur penjualan shabu-shabu di sekitar Medan, meskipun terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk jenis narkotika yang dilarang peredarannya di Indonesia apabila tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika, tetapi terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagai perantara dan setelah terdakwa menerima pemberitahuan dari Sdr. Toni bahwa shabu-shabu siap didistribusikan, maka terdakwa meminta kepada Suhardi Nasution alias Hardi alias Adi bin Abu Kosim (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk menerima penyerahan shabu-shabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dari Toni melalui kurirnya.

Terdakwa juga menerima pemberitahuan dari Sdr. Toni tentang kepada siapa saja shabu-shabu tersebut untuk didistribusikan selanjutnya terdakwa dengan mempergunakan telpon dengan nomor 08236196675 milik terdakwa telah meneruskan isi pesan pendistribusiannya kepada Alfirmansyah (Dalam daftar Pencarian Orang/DPO) dan oleh karena Al Firmasyah tidak memiliki telpon dengan aplikasi pesan WhatsApp maka Al Firmasyah bekerjasama untuk pendistribusiannya bersama dengan M. Razief alias Ajib Bin H.M. Bachid (berkas terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) yang memiliki telpon genggam dengan no. 087777012726, dengan isi pesan yang berasal dari telpon terdakwa adalah berupa daftar distribusi penerima sebagai berikut :

- a. 0823 6257 6053 code 101 bagi 5, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0823 6257 6053 mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg) shabu;
- b. Griya Hotel, code 102 bagi 5, adalah penerimadengan yang berada di Hotel Griya mendapat penyerahan 5 (lima) paket (1 paket = 1 kg) shabu;
- c. 081375127447 code 103 bagi 1, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 7512 7447 mendapat penyerahan 1 (satu) paket (1 paket = 1 kg) shabu;
- d. 0813 6192 5087 code 77 bagi 9, adalah penerima dengan yang memiliki/menguasai telpon genggam dengan simcard nomor 0813 6192 5087 mendapat penyerahan 9 (sembilan) paket (1 paket = 1 kg) shabu 5)
0877 6648 9147 code 104 bagi 14, adalah penerima dengan yang

memiliki/menguasai telpon genggang dengan simcard nomor 0877 6648 9147 mendapat penyerahan 14 (empat belas) paket (1 paket = 1 kg) shabu.

Nomor telp 082362576053 adalah nomor yang digunakan oleh Keling alias Coklat (DPO) selaku kurir dari Dian Hariza (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Lubuk Pakam) telah menerima penyerahan Narkotika jenis shabu sebanyak 5 bungkus untuk kemudian dijual kembali guna memenuhi order/pesanan Edwar als WAR (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam) yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 44,13 gram yang diserahkan oleh Bayu Anggara alias Anggara Bin Bahari (sudah disidangkan di PN Lubuk Pakam) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Lapas Klas IIB Lubuk Pakam, Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Kel. Lubuk pakam Kec. Lubuk Pakam kab. Deli Serdang yang berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 338 AU/IX/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI yang dilakukan terhadap Barang Bukti adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebanyak 4 (empat) bungkus lainnya dengan berat 4.137,5 gram yang belum diedarkan oleh Dian Haryza dilakukan penyimpanan oleh Edu Bagus Setiawan alias Edo Bin Kim Kim yang telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jl. Bandar labuhan bawah no. 34 kel. Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa

kab. Deli Serdang yang berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 340 AU/IX/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI An. Edu Bagus Setiawan Alias Edo Bin Kim Kim menyatakan barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5364 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4572 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5480 gram;

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perihal pendistribusian narkotika di Hotel Griya sebanyak 5 (lima) bungkus dilakukan oleh Al Firmasyah (DPO) bersama-sama dengan M. Razief alias Ajib Bin H.M. Bachid pada hari Minggu tanggal 15 September 2018 bertempat di kamar 425 Hotel Giya Medan dengan penerima Jimmy Sastra Wong alias Ahok (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya sudah disidangkan di PN Medan) yang selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap Jimmy Sastra Wong alias Ahok beserta barang buktinya oleh petugas pada Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di

Jl. Gunung Krakatau kel. Pulo Brayon Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan, dengan jumlah narkoba berupa shabu-shabu seberat 5.096,5 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No:400 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 September Tahun 2018.

Balai Laboratorium Narkoba BNN RI barang bukti atas nama Jimmy Sastra W Als Ahok, Jeferson Als Jef dan M. Razief als Azief dalam kesimpulannya menyatakan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2726 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2605 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.2493 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan warna putih dengan berat netto 2.2713 gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan warna putih dengan berat netto 2.2608 gram.

Adalah benar Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor 087766489147 adalah nomor yang digunakan oleh Husaini alias Gendut bin Husen (penuntutan diajukan secara terpisah dan perkaranya telah disidangkan di PN Medan) dan pada saat petugas melakukan

penangkapan terhadap Husaini pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.40 WIB bertempat di Kafe Gabeng, Jl. Kasuari 88 Medan Sunggal Kota Medan ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2.399,1 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 339 AU/IX/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 20 September 2018 Balai Laboratorium BNN RI Atas nama Husaini dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5677 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4508 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5117 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4613 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram

Adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Hasanuddin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB telah menghubungi kembali Suhardi Nasution untuk menerima penyerahan narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket yang terdiri dari 30

(tiga puluh) paket berupa narkotika dan 1 (satu) paket berupa ekstasi dari Toni dan selanjutnya setelah seluruh paket narkotika tersebut di terima oleh Suhardi Nasution untuk sementara dilakukan penyimpanan di rumah kontrakan di Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai - Sumatera Utara sambil menunggu perintah pendistribusian lebih lanjut dari TONI alias MIKE, namun sebelum sempat seluruh paket narkotika tersebut diedarkan secara tanpa ijin pihak yang berwenang terhadap penyimpanannya telah diketahui oleh petugas BNN RI hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Suhardi Nasution Jl. Al Watoniah Sungai Dua Kel. Gading Kec. Datuk Bandar, Tanjung Balai telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 30.948 gram dan pil ekstasi berlogo “Trump” sebanyak 1 (paket) sebanyak 2.985 butir dan setelah dilakukan penyisihan oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 442 AU/IX/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 26 September 2018.

Balai Laboratorium BNN RI atas nama Hardi Nasution (DPO) dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C2 berisikan 3 (tiga) butir tablet warna orange logo “Trump” dengan berat netto seluruhnya 1,3449 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7392 gram;

- c. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6968 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4856 gram.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam hal ini terdiri dari:

- a. Dakwaan Kesatu Primer. Perbuatan Terdakwa Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu bin Suharyanto, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Dakwaan Kesatu Subsidiar. Perbuatan Terdakwa Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu bin Suharyanto, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Dakwaan Kedua Subsidiar. Perbuatan Terdakwa Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu bin Suharyanto diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair. Dan Terdakwa Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto berupa Pidana Mati;
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 082273560076 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar KTP an.Hasanuddin dikembalikan kepada Terdakwa Hasanuddin als.Hasan als.Cekgu bin Suharyanto;

- d. Menetapkan biaya perkara dalam perkara Terdakwa Hasanuddin als Hasan als Cekgu bin Suharyanto dibebankan kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan putusan ini, Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku yang mengedarkan narkotika, dalam hal ini memberikan amar putusan, yakni:

- a. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dan “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
- c. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 082273560076;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Hasanuddin;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto;
- e. Membebankan kepada biaya perkara kepada Negara.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, pada dasarnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwa kepada pelaku dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Adapun hakim mempertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana merupakan dalam dakwaan Kesatu Primair dengan uraian sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang

Unsur “setiap orang” ini sama dengan pengertian unsur “barang siapa” yang terdapat pada rumusan delik dalam KUHP, yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang berkwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Hasanuddin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto sebagai terdakwa dalam perkara *a quo*, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM940/ENZ.2/07/2019 tertanggal 03 Juli 2019, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara *a quo*.

Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kenyataan, bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yang melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

b. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- 1) Apotek;
- 2) Rumah sakit;
- 3) Pusat kesehatan masyarakat;
- 4) Balai pengobatan; dan
- 5) Dokter.

Selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksi pun yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, melainkan hanyalah seorang Nelayan, dan ternyata selama di persidangan, terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

- c. Unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menurut Pasal 1 ke 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 20.00 Wib di Kamar 412 Hotel Grand Sakura yang beralamat di Jl.Prof HM. Yamin SH No.41 Perintis Kec.Medan Timur Kota Medan - Sumatera Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri, dan selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam sekira

jam 06.35 Wib oleh Petugas BNN di Sei Silau Timur Simpang Murni Dusun 1A Kec.Buntu Pane Kab.Asahan Kota Kisaran – Sumatera Utara dan ditemukan untuk kemudian disita barang berupa 1 (satu) unit handphone Nokia dengan nomor telepon 6282273560076 berikut fotocopy KTP atas nama Hasanuddin.

Berkaitan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang tidur di rumah karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang telah diungkap oleh Petugas BNN. Pada tanggal 14 September 2018 saat Terdakwa telah menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus, dan setelah menjemput narkoba tersebut di Laut, lalu Suhardi menyimpan 31 bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Suhardi di Jalan AL Watoniah, Sungai Dua, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bundar, Kota Tanjung Balai-Sumatera Utara, dimana kemudian pegusas BNN berhasil menemukan dan menyita dari rumah Suhardi.

Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima narkoba di tengah laut, yaitu pertama kali sekira bulan September 2018 (hari, tanggal dan jam tidak ingat), Terdakwa menyuruh Suhardi untuk menjemput dan menerima narkoba di Laut sebanyak 40 (empat puluh) bungkus, dan yang kedua pada tanggal 17 September 2018 sekira jam 19.00 Wib atau pertengahan bulan September 2018, dimana Terdakwa menyuruh Suhardi menjemput Narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus.

Kesemua narkotika tersebut adalah milik Mike Alias Toni (DPO), dimana narkotika tersebut di jemput tengah laut, yang diterima dari orang suruhan Mike. Terdakwa dapat mengetahui narkotika tersebut adalah milik dari Mike karena Mike adalah orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengurus penjemputan dan serah terima serta penyerahan narkotika tersebut. Terdakwa telah menyuruh Suhardi untuk menyerahkan narkotika yang dijemput dan diterima pertama kali atau sebanyak 40 (empat puluh) bungkus kepada Razief dan Alfirmansyah (DPO) dengan tujuan agar narkotika tersebut diserahkan kepada penerima oleh Razief dan Alfirmansyah.

Diantara narkotika yang dijemput atau diterima oleh Suhardi tersebut terdapat juga narkotika bentuk Tablet (*Ecstasy*) sebanyak 1 (satu) bungkus atau 2.985 (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) butir. Narkotika bentuk Tablet (*Ecstasy*) tersebut terdapat dalam 31 (tiga puluh satu bungkus) yang ditemukan oleh Petugas BNN dalam rumah milik Suhardi. Terdakwa telah mengirimkan pesan by whatsapp berisikan nomor-nomor telepon penerima atau tujuan narkotika kepada Razief, dimana Terdakwa mengirimkan nomor-nomor telepon penerima narkotika tersebut kepada Razeef sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa menerima nomor-nomor penerima atau tujuan narkotika tersebut dari Mike.

Maksud dan tujuan Terdakwa bersedia disuruh mengurus penjemputan dan serah terima narkotika oleh Mike adalah untuk mendapatkan uang sebagai upah, dimana Terdakwa menerima upah dari

Mike berupa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Untuk pekerjaan penjemputan narkotika yang ke-2 (dua) kalinya, Terdakwa belum menerima atau mendapatkan upah baik uang maupun bentuk lainnya dari Mike berhubung karena telah terjadinya penangkapan oleh petugas BNN lebih dulu yaitu narkotika yang diserahkan oleh Razief dan Alfirmansyah.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melibatkan beberapa orang mulai dari pengiriman Narkotika, penjemputan Narkotika sebanyak dua kali ke tengah Laut hingga pendistribusian Narkotika, maka Terdakwa dan kawan-kawan telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 ke 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Primair ini telah

terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian, majelis hakim berpendapat dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

2. Pertimbangan terhadap Hal-Hal yang Menhapuskan Pertanggungjawaban Pidana

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dipertimbangkan, karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah pidana Mati.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit Handphone Nokia dengan nomor 082273560076;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Hasanuddin.

3. Pertimbangan terhadap Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- a. Keadaan yang memberatkan:
- 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang;
 - 2) Perbuatan Terdakwa selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat, khususnya kaum muda, yang pada akhirnya merusak masa depan bangsa.
- b. Keadaan yang meringankan dalam hal ini tidak ditemukan pada diri Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana maksimal biaya perkara dibebankan kepada Negara. Dengan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal; 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan

dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.³⁶

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu belaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.³⁷

Kesalahan sebagai unsure tindak pidana merupakan penilaian yang normative dengan meneliti cirri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsure yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsure kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai cirri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsure subjektif, sedang

³⁶ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

³⁷ Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 163.

perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsure objektif dari tindak pidana.³⁸

Mengingat dampak negatif yang sangat besar oleh tindak pidana narkoba, maka pidana mati sebagai ganjaran nampaknya memang sangat diperlukan. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada adanya keadilan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, pidana mati juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dua kutub pemikiran ini, yaitu kaum retensionist dan kaum abolisionist, terus bergulir seakan tiada henti. Walaupun demikian, penjatuhan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana, maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana, berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti dengan adanya pidana mati, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku.

Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkoba dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Seperti diketahui bahwa perdagangan gelap narkoba dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operandi yang semakin canggih. Maka pidana mati dianggap pas karena narkoba dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkoba merupakan 'monster' yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun wanita).

³⁸ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

Dengan kata lain, pengedar, pemasok, dan pendistributor narkoba pada dasarnya telah merampas hak hidup (*the right to life*) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh konstitusi.

Konteks perlindungan masyarakat, fungsi hukum pidana dapat dilihat secara khusus dan secara umum. Secara khusus fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum. Dalam hal ini tindak pidana narkoba telah membahayakan tiga kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud dijatuhi pidana mati. Sedangkan secara umum, fungsi hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana ada yang bersifat *ultimum remidium* (dipergunakan sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang non-pidana tak berdaya) dan *primum remidium* (sebagai alat pertama untuk mengatasi tindak pidana).

Urgensi pidana mati di Indonesia juga dapat dianalisis dari teori tujuan hukum. Meski banyak pihak berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, namun Rusli Effendi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.³⁹

Bicara tentang efek pidana mati atau pembedaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari Undang-undang Narkotika. Bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.

Hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan menghilangkan nyawa orang lain pelaku tindak pidana, berarti pembatasan gerak pelaku untuk melakukan kejahatan itu tertutup atau tidak ada sama sekali. Sehingga selama pelaku telah dijatuhi dengan hukuman =mati dan telah dieksekusi selama itu masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, serta memberikan pengimbangan penderitaan antara keluarga terpidana dan keluarga korban. Apabila melihat dari aspek perlindungan masyarakat memang memenuhi tujuan pembedaan tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain dalam tujuan pembedaan dengan memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan keluarga terpidana.

³⁹ Roni Efendi, "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, halaman 131.

Berdasarkan aspek perlindungan individu ini, bahwa dalam hal pemberian sanksi terhadap terpidana itu tidak hanya melihat sistem perlindungan masyarakat saja melainkan harus memperhatikan aspek dari diri terdakwa. Karena sistem ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari pidana penjara dan diharapkan agar terpidana menjadi jera atau bertobat untuk mengulangi kembali kejahatannya dapat kembali ke dalam masyarakat. Apabila melihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana mati tidak memenuhi tujuan pemidanaan itu karna terpidana yang telah dipidana mati tidak memiliki kesempatan untuk merasa jera dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan kejahatannya. Berdasarkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang ada di atas harus di ingat, bahwa pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undang tidak hanya memperhatikan terpidana saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, korban tindak pidana, dan kepentingan Negara, dimana dalam pemberlakuan pidana itu harus benar-benar memberikan keseimbangan antara terpidana dan masyarakat

Pemberian pidana mati juga tidak dapat dilihat dari satu aspek saja yaitu terpidana, namun juga dari aspek yang lain yaitu dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terpidana tetapi untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkoba harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap hak hidup orang banyak serta melindungi masyarakat, bangsa dan Negara dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana narkoba tersebut. Penjatuhan pidana mati terhadap pidana khusus seperti tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirasa sangat

diperlukan dengan mempertimbangkan tindak pidana narkotika adalah tindak pidana berat (*extra ordinary crime*).

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan, menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dampak tindak pidana narkotika yang begitu besar, dengan pertimbangan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara maka pidana mati patut untuk dipertahankan. Selain itu, pidana mati masih diterapkan dalam hukum positif Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, maka pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan pada kejahatan-kejahatan berat. Dilihat dari sifatnya yang luar biasa (*extra ordinary*) tindak pidana narkotika berdampak sangat kompleks terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati.

Eksistensi pidana mati sebagai sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP ditinjau dari sejarah hukum merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bersifat politis yaitu untuk memperkokoh kekuasaan Kolonial Belanda terhadap negara jajahannya. Sebab sejak tahun 1870 di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, sanksi pidana mati sudah dihapuskan. Akan tetapi, hal serupa tidak dilakukan terhadap *Weiboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS-NI atau KUHP yang diberlakukan sekarang). Menurut Sahetapy dalam bukunya

Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu:

1. Masalah landasan filosofis pemberlakuannya;
2. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati;
3. Cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.

Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu yang berupa mengekspor narkoba secara terorganisir adalah merupakan kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila narkoba berhasil di ekspor. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas dan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta hasil pemeriksaan selama persidangan, maka hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum mengekspor narkoba Golongan I secara terorganisir. Jadi ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menjerat terdakwa. Ancaman pidana dalam pasal tersebut bersifat kumulatif

alternative, yaitu dalam perumusannya menggunakan kata penghubung ‘dan’/’atau’. Jadi selain mengancamkan pidana badan juga mengancamkan pidana denda. Dan dalam pasal ini ancaman pidananya adalah berupa pidana mati atau pidana secara penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut, dalam keputusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana mati bagi terdakwa tanpa disertai denda. Melihat ketentuan dari Undang-Undang Narkotika dimana ancaman pidananya bersifat kumulatif alternative, dan sifat dari perumusan sanksinya adalah mengharuskan atau “imperative” maka seharusnya hakim selain menjatuhkan pidana badan (pidana mati) juga menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa.

Pidana mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra. Polemik ini akan selalu muncul karena didalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati. Disatu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat dari orang-orang seperti itu. Dan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan.

Pidana mati masih perlu tetap dipertahankan dalam hukum di negara kita ini. Dalam era globalisasi saat ini dimana perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat termasuk juga perkembangan kejahatan yang tidak

jarang dapat membahayakan generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa maka pidana mati masih sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, selain karena alasan tersebut dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengizinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, maka pidana mati tetap boleh ada selama dapat menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan untuk mencegah segala tindakan yang berupaya dapat memecah kesatuan bangsa.

Eksekusi hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia dan juga hukuman mati di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁰

Ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan *extra ordinary crime*. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada

⁴⁰ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 03 - September 2016, halaman 249.

pelaku tindak pidana narkoba sepertihalnya dalam kasus yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. sehingga menurut analisa yang dilakukan, sudah selayaknya pidana mati tetap dipertahankan terhadap kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, karena bukan saja merugikan beberapa orang saja, tapi dapat juga merugikan ratusan, ribuan hingga jutaan orang jika peredaran narkoba semakin merajalela khususnya di Kota Medan.

Tujuan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, termasuk untuk kejahatan narkoba, adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan di antara para ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia.⁴¹

Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁴²

⁴¹ Hukum Online, "Hukuman Mati", melalui <https://www.hukumonline.com//>, diakses pada tanggal 3 September 2020, Pukul 10.20 Wib.

⁴² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia diatur secara khusus dalam beberapa pasal yakni Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan beberapa pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pidana mati masih merupakan ancaman pidana yang dianggap paling dapat memuaskan tujuan pemidanaan.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkoba dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn memberikan pertimbangan terkait dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana peredaran narkoba yang dilakukan pelaku sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta memberikan pertimbangan terhadap keadaan memberatkan dan meringankan pelaku, baik terhadap kejahatan peredaran yang dilakukan pelaku maupun kondisi pelaku di dalam persidangan.
3. Analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkoba perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn maka penggunaan pidana mati setidaknya memberikan efek pembalasan dan

efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan menghilangkan nyawa orang lain pelaku tindak pidana, berarti pembatasan gerak pelaku untuk melakukan kejahatan itu tertutup atau tidak ada sama sekali.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dapat merumuskan lebih khusus terkait dengan meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui ppidanaan maupun non ppidanaan dalam rangka mengurangi tindak pidana atau diberlakukannya pidana mati bagi pelaku kejahatan.
2. Hendaknya Hakim dalam mengadili perkara peredaran narkotika lebih melakukan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapainya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika.
3. Hendaknya pemberian sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera yang di tujukan kepada masyarakat dan sebagai rem darurat untuk menghentikan terjadinya kembali peredaran narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Azis Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai: Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pebaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.

- Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Gabriela Megawaty Runtuuwu, *Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013.

Roni Efendi, "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 03 - September 2016.

D. Internet

Hukum Online, “Hukuman Mati”, melalui <https://www.hukumonline.com//>, diakses pada tanggal 3 September 2020, Pukul 10.20 Wib.

Media Online Kompasiana, “Efektifkah Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Indonesia”, melalui <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada tanggal 3 September 2020, Pukul 10.10 Wib.